

Instruksi Kerja No. Dok. : SHE/IK-03/12

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA dan LINGKUNGAN (P2K3L)

Tgl. : 30 April 2021

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staff K3LH	Supervisor K3LH
Tanda Tangan		
Nama		
Tanggal		



Instruksi Kerja		: SHE/IK-03/12
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN, KESEHATAN	Edisi/Rev	: 03/01
KERJA dan LINGKUNGAN (P2K3L)	Tgl.	: 30 April 2021

#### 1. Referensi


- 1.1. UU No. 01 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- 1.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per 04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
- 1.3. ISO 45001 : 2018 klausul 7.1 : Sumber Daya

### 2. Data Pendukung

- 2.1 Struktur Organisasi P2K3L
- 2.2 Laporan Kegiatan P2K3L

### 3. Uraian Detail Instruksi Kerja

3.1. Susunan Kepengurusan P2K3L





Instruksi Kerja No. Dok. : SHE/IK-03/12

# PANITIA PEMBINA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA dan LINGKUNGAN (P2K3L)

Edisi/Rev : 03/01

Tgl. : 30 April 2021

#### 3.2 Fungsi P2K3L.

- 5.2.1. Memfasilitasi kerjasama antara manajemen PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL dan pekerjanya dalam mendorong, mengembangkan dan melaksanakan pengukuran rancangan, penyusunan kebijakan dan pedoman kerja.untuk menjamin dan memelihara pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan atau ditetapkan di PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL
- 5.2.2. Merumuskan, meninjau dan melakukan standarisasi, peraturan dan prosedur yang berhubungan dengan Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang akan dilaksanakan atau ditetapkan di PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL.
- 5.2.3. Menghimpun dan mengolah data atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
- 5.2.4. Membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai berbagai faktor bahaya di tempat kerja, faktor lain yang dapat mempengaruhi efesiensi dan produktivitas kerja, alat pelindung diri, cara dan sikap yang benar dan aman dalam pelaksanaan pekerjaannya.
- 5.2.5. Memberikan saran/masukan permasalahan K3L pada top management, baik diminta maupun tidak diminta.

#### 5.3. Keanggotaan P2K3L.

Terdiri dari unsur manajemen dan pekerja, dengan setidaknya setengah dari anggota adalah pekerja dan keterwakilan dari bagian/unti kerja. Sebagai tambahan, personil K3L duduk sebagai anggota panitia dengan kapasitas exofficio (menjadi anggota karena jabatan yang disandangnya).

#### 5.4. Pemilihan kepengurusan.

5.4.1. Pemilihan pengurus P2K3L dilakukan berdasarkan masukan dari seluruh unit kerja, yang meliputi perwakilan manajemen dan pekerja. Pengajuan namanama calon pengurus disampaikan kepada pengurus P2K3L periode



Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/12
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN, KESEHATAN	Edisi/Rev : 03/01
KERJA dan LINGKUNGAN (P2K3L)	Tgl. : 30 April 2021

sebelumnya. Pengurus P2K3L mengajukan usulan pengurus periode baru kepada Direksi. Penetapan kepengurusan P2K3L ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan (SK).

5.4.2. Masa kepengurusan akan dilakukan peninjauan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan atau berdasarkan keputusan Top Management, dan setiap perubahan kepengurusan selain berdasarkan surat keputusan Top Management juga harus dilakukan pengesahan dari instansi yang berwenang (Disnaker Kabupaten/Kota).

#### 5.5. Penunjukan dan Pengesahan P2K3L

- 5.5.1. Penunjukan P2K3L ditetapkan dalam Surat Keputusan Top Management. Ketua P2K3L adalah Top Management (Direktur Utama yang ditetapkan dalam SK.
- 5.5.2. Sekretaris P2K3L adalah Ahli K3 yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 5.5.3. Anggota P2K3L meliputi perwakilan manajemen dan pekerja di setiap unit kerja. (SK Penunjukan kepengurusan sesuai dengan SK General Manager No. 075/HI/GM-SK/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007).
- 5.5.4. Pengesahan organisasi P2K3L dilakukan oleh instansi yang berwenang (Disnaker Kabupaten), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5.6. Uraian Tugas dan Tanggung jawab.

Uraian tugas dan tanggung jawab Ketua, Sekretaris dan Anggota adalah sebagaimana tercantum dalam Struktur organisasi dan tugas dan tanggung jawab pada lampiran prosedur ini.



: 30 April 2021

Instruksi Kerja No. Dok. : SHE/IK-03/12 Edisi/Rev : 03/01 PANITIA PEMBINA KESELAMATAN. KESEHATAN Tgl.

# **KERJA dan LINGKUNGAN (P2K3L)**

#### 5.7. Frekwensi Pertemuan.

5.7.1. Organisasi P2K3L akan melakukan setidaknya pertemuan 3 (tiga) bulan sekali, yang dihadiri setidaknya ¾ dari anggota baik dari pihak manajemen maupun dari unsur pekerja, untuk memenuhi qourum.

#### 5.7.2. Tindak Lanjut (Follow Up).

Semua rekomendasi dari hasil pertemuan P2K3L, harus dibuat melalui kesepakatan seluruh anggota dan disampaikan sebagai masukan pada top management maupun sebagai usulan untuk tindakan perbaikan yang berkaitan dengan program dan pendanaan.

#### 5.7.3. Agenda Pertemuan.

Masukan dari seluruh unit kerja dan agenda pertemuan disusun terlebih dahulu serta didistribuskan pada seluruh pengurus & anggota P2K3L selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pertemuan dengan harapan agar bahan-bahan yang dibahas pada pertemuaan dapat dipersiapkan secara baik.

#### 5.7.4. Catatan Pertemuan.

Catatan hasil pertemuan (yang dibuat oleh notulen) dapat didistribusikan pada seluruh pengurus & anggota P2K3L, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pertemuan.

#### 5.8. Kewajiban pada Pemerintah.

Kewajiban organisasi P2K3L perusahaan pada pemerintah (instansi yang berwenang/Disnaker Kabupaten-Kota) adalah memberikan laporan kegiatan secara periodik triwulan (3 bulan sekali)



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-03/12
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN, KESEHATAN		: 03/01

**KERJA dan LINGKUNGAN (P2K3L)** 

: 30 April 2021 Tgl.

Lampiran - 1

### **SEJARAH REVISI**

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Disetujui
01	Perubahan Referensi berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018.	2	30-Apr-21	

RNI/F-01/08